

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PERPAJAKAN

NOMOR : KEP-319/WPJ.28/2011

NOMOR : 4336/H30/KS/2011

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sebelas** (25-05-2011), bertempat di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Rizal Admeidy, M.M.** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan P.Emir M. Noer No 5A Bandar Lampung, yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Ir. Zainal Mukhtar, M.Sc.,Ph.D.** : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Perpajakan, berdasarkan pertimbangan :

1. bahwa pajak merupakan pendapatan Negara yang sangat strategis guna pembiayaan pembangunan nasional, oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan perguruan tinggi,
2. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan instansi yang mempunyai tugas pokok di bidang perpajakan,
3. bahwa Universitas Bengkulu merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai komitmen tinggi terhadap hukum, demokrasi serta hak asasi manusia,
4. bahwa Universitas Bengkulu memiliki sumber daya yang berkompeten dalam melakukan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Bidang Hukum khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan hukum di bidang perpajakan,

dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Hukum pajak, khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan hukum pajak.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang perpajakan khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan hukum pajak.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Hukum Pajak, khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan hukum pajak.
- b. Pelatihan dan pelayanan di bidang hukum pajak.
- c. Pengembangan data base peraturan perpajakan;
- d. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Tax Centre.
- e. Menyelenggarakan perpustakaan perpajakan;
- f. Lain-lain kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang Hukum Pajak khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan Hukum Pajak.

Pasal 3
Biaya

Biaya yang timbul sebagai akibat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan .

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 5
Pelaksanaan Nota Kesepahaman

Pelaksanaan lebih lanjut Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk masing-masing pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 6
Penyelesaian Sengketa

- (1) Permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang tunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Bengkulu dan Lampung,





Drs. Rizal Admeidy, M.M.

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Bengkulu,




Prof. Dr. Zainal Mukhtar, M.Sc., Ph.D.